



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

15/Pdt.G/2023/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Jalan Tajahan Antang Rt, 003, Kelurahan Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, alamat email: *Penggugatj@gmail.com*, disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Jalan Ugus Bahar Nomor 54, Rt. 003, Desa Sakakajang, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada tanggal 19 September 2023 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Pps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara Agama Kristen Protestan di Pulang Pisau pada tanggal 15 Oktober 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau dengan Nomor 6211-KW-19102016-0004, tanggal 19 Oktober 2016;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - Anak Pertama, Perempuan lahir di Palangka Raya, 26 April 2017, sesuai Akta Kelahiran Nomor : 6211-LU-20062017-0005, tanggal 20 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau;

Halaman 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Kedua, Laki-laki lahir di Palangka Raya, 18 Juni 2019, sesuai Akta Kelahiran Nomor : 6211-LU-26062019-0005, tanggal 26 juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau;
- 3. Bahwa pada awalnya kehidupan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu dalam keadaan rukun, damai dan bahagia, dan dilandasi rasa saling pengertian satu sama lain sampai antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak ;
- 4. Bahwa berjalannya waktu dalam mengarungi bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dimana setelah Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, dimana Tergugat mulai berubah dengan sikap yang selalu marah-marah, selalu memulai sesuatu hal yang kecil/sepele hingga terjadi pertengkaran/percekcokkan dan dengan sikap Tergugat yang egois dan selalu mau menang sendiri terhadap Penggugat;
- 5. Bahwa dengan sikap/prilaku Tergugat yang berubah dan hampir setiap hari dalam rumah tangga bertengkar dengan Penggugat pulang kerja kerumah dan setiap dalam bertengkar Tergugat sering berkata minta Cerai/pisah;
- 6. Bahwa Tergugat sejak tahun 2020, setiap ada bertengkar sering pergi meninggalkan rumah dan tidak ada tanggung jawab mengurus 2 (dua) orang anak yang masih kecil;
- 7. Bahwa Penggugat juga sudah berusaha untuk meminta bantu kepada pihak keluarga Tergugat dan Penggugat untuk memediasi namun hal itu tidak juga membuat Tergugat untuk berubah;
- 8. Bahwa sejak tahun 2021 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah layaknya pasangan suami istri, dimana Tergugat telah meninggalkan rumah dan tidak adanya rasa tanggung jawab Tergugat sebagai ibu rumah tangga untuk mendidik, mengurus dan menjaga 2 (dua) orang anak;
- 9. Bahwa dari kelakuan/ tindakan Tergugat terhadap Penggugat selama ini, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi, maka oleh sebab itu tidak ada lagi kecocokan, keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat untuk memelihara Rumah Tangga, sedangkan tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia baik lahir maupun batin, nampaknya hal tersebut tidak mungkin bisa didamaikan lagi oleh Penggugat dan Tergugat, maka sangat beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau dan menyatakan

Halaman 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Pps



perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

10. Bahwa mengingat Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih memerlukan bimbingan dan masih menempuh pendidikan, maka Penggugat mohon Majelis Hakim untuk menetapkan bahwa anak tersebut dibawah asuhan dan didikan Penggugat sampai mereka dewasa dan bisa hidup mandiri;
11. Bahwa mengingat perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, (Pasal 33 uu No.1 Tahun 1974), akan tetapi tujuan yang ingin dicapai oleh Penggugat tersebut ternyata tidak terwujud sebab antara Penggugat dengan Tergugat setiap hari selalu terjadi perselisihan,percecokan dan pertengkaran yang terus menerus, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 'ayat "f" yaitu "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" sehingga sangat beralasan apabila Penggugat mengajukan "Gugatan Perceraian" ke Pengadilan Negeri Pulang Pisau;.

Berdasarkan apa yang telah Penggugat kemukakan tersebut diatas maka bersama ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Protestan di Pulang Pisau pada tanggal 15 Oktober 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau dengan Nomor 6211-KW-19102016-0004, tanggal 19 Oktober 2016; **PUTUS KARENA PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - Anak Pertama, Perempuan lahir di Palangka Raya, 26 April 2017, sesuai Akta Kelahiran Nomor : 6211-LU-20062017-0005, tanggal 20 juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau;
 - Anak Kedua, Laki-laki lahir di Palangka Raya, 18 Juni 2019, sesuai Akta Kelahiran Nomor : 6211-LU-26062019-0005, tanggal 26 juni 2019, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau;

Dibawah asuhan dan didikan Penggugat sampai dia dewasa dan bisa hidup mandiri

4. Memerintahkan kepada pihak Penggugat guna menyampaikan salinan Putusan Perceraian ini yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari, untuk dicatat tentang hal perceraian tersebut kedalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang untuk persidangan tanggal 2 Oktober 2023, risalah panggilan sidang untuk persidangan tanggal 9 Oktober 2023, dan risalah panggilan sidang untuk persidangan tanggal 16 Oktober 2023, Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir maka proses mediasi tidak dapat dilakukan dan pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan gugatannya pihak Penggugat mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, selanjutnya disebut bukti surat P-1;
2. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6211-KW-19102016-0004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tertanggal 19 Oktober 2016, selanjutnya disebut bukti surat P-2;
3. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Nikah Nomor 35/Mj.Gke.Yt/Ktn/X/2016 atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GKE Yerusalem Taheta tanggal 15 Oktober 2016, selanjutnya disebut bukti surat P-3;
4. Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga Nomor 6211051910160004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tanggal 16 Maret 2020, selanjutnya disebut bukti surat P-4;

Halaman 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6211-LU-20062017-0005 atas nama Anak Pertama, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tanggal 20 Juni 2017, selanjutnya disebut bukti surat P-5;
6. Fotokopi dari Asli Akta Kelahiran Nomor 6211-LU-26062019-0005 atas nama Anak Kedua, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tanggal 26 Juni 2019, selanjutnya disebut bukti surat P-6;

Menimbang bahwa Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-6 bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SW, di bawah janji yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan ibu kandung dari Penggugat;
 - Bahwa selama ini Saksi tinggal bersama-sama satu rumah dengan Penggugat, Tergugat, anak-anak Penggugat dan Tergugat, serta satu orang anak Saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016, namun Saksi tidak ingat tanggalnya;
 - Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung di Kereja Yerusalem Taheta;
 - Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Anak Pertama berusia 6 (enam) tahun dan Anak Kedua berusia 4 (empat) tahun;
 - Bahwa selama ini anak-anak Penggugat dan Tergugat yakni cucu dari Saksi tinggal bersama-sama dengan Saksi tanpa didampingi oleh Tergugat selaku ibu kandungnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan adanya perselisihan/percekcokan yang terus menerus terjadi, yang mana Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2021 dan tidak kembali lagi ke rumah hidup bersama-sama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar percekcoan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi di dalam kamar, yang mana setiap bertengkar Tergugat selalu meminta cerai dan meninggalkan rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti apa penyebab dari percekcoan tersebut antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena biasanya keributan tersebut terjadi di dalam kamar;
- Bahwa setiap kali Tergugat pergi dari rumah hingga saat gugatan perceraian ini diajukan, anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dididik oleh Saksi dan Penggugat sebagai ayah kandung dari mereka;
- Bahwa yang memenuhi kebutuhan hidup bagi kedua anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sebagai ayah kandungnya;
- Bahwa perselisihan/percekcoan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi dan pernah didamaikan oleh Ketua Rt pada tahun 2020;
- Bahwa sejak tahun 2021 hingga saat gugatan ini diajukan, Tergugat telah meninggalkan rumah tempat hidup bersama-sama dengan Penggugat dan tidak kembali lagi;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini, karena sudah merasa Lelah dengan perilaku Tergugat yang sering marah-marah, meminta cerai berulang kali, dan meninggalkan rumah serta anak-anak hingga saat ini;
- Bahwa Tergugat berulang kali meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dengan Penggugat dan anak-anaknya setiap kali setelah bertengkar;
- Bahwa selama hidup dengan Saksi, Tergugat tidak pernah mengurus anak-anaknya dan yang mengurus adalah Saksi selaku nenek dari kedua anak tersebut;
- Bahwa Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah sejak tahun 2021, baik menengok maupun menanyakan kabar anak-anaknya;
- Bahwa salah satu contoh terjadinya percekcoan antara Penggugat dan Tergugat terjadi ketika Penggugat yang bekerja sebagai honorer pada Dinas Perikanan pulang kerja, kemudian tanpa diketahui penyebabnya Tergugat sering marah-marah dan mengancam akan cerai hingga meninggalkan rumah;
- Bahwa setiap kali Tergugat meninggalkan rumah, Penggugat sering mencari keberadaan Tergugat dan mengajaknya pulang ke rumah

Halaman 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun setiap kali sampai di rumah perselisihan tersebut kembali terjadi hingga Tergugat pun terus menerus meninggalkan rumah;

- Bahwa perselisihan dan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena hal tersebut telah terjadi berulang kali hingga pada akhirnya Penggugat menyerah dan mengajukan gugatan ini;

2. Saksi G, di bawah janji yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan keluarga dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan untuk menjadi Saksi atas perkara perceraian antara Penggugat sebagai Penggugat dengan Tergugat Tergugat;
- Bahwa Saksi hadir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi alasan dari perceraian dari Penggugat dan Tergugat adalah pertengkaran yang terus menerus terjadi;
- Bahwa upaya perdamaian pernah dilakukan namun tetap tidak membuahkan hasil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setiap kali bertengkar Tergugat selalu meminta untuk cerai dan meninggalkan rumah;
- Bahwa Tergugat berulang kali meninggalkan rumah setiap kali bertengkar hingga Penggugat merasa lelah dengan sikap Tergugat dan mengajukan gugatan Penggugat ini;
- Bahwa selama ini Penggugat dan Saksi SW yang mengurus anak-anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak, yang mana selama ini yang mengurus, mengasuh, dan mendidik adalah Saksi SW dan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat telah meninggalkan rumah sejak tahun 2021 dan tidak kembali lagi;
- Bahwa Tergugat selalu meninggalkan rumah setiap kali bertengkar dengan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan;

Halaman 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Oktober 2016 dengan cara Agama Kristen Protestan, yang mana kemudian perkawinan tersebut dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6211-KW-19102016-0004, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tanggal 19 Oktober 2016, yang mana dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu dalam keadaan rukun dan bahagia, namun dalam perjalannya kehidupan rumah tangga tersebut mulai terjadi ketidakharmonisan/percekcokan, hingga Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sejak tahun 2021, hingga pada akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang bahwa jangka waktu dari formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa terhapap pokok permasalahan tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat yang relevan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan bukti surat P-1 tentang fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, bukti tersebut menunjukkan dalam persidangan bahwa subjek hukum yang duduk sebagai Penggugat bernama Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan bukti surat P-2 tentang fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6211-KW-19102016-0004, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tertanggal 19 Oktober 2016, yang mana bukti surat tersebut menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 15 Oktober 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan bukti surat P-3 tentang fotokopi dari asli Kartu Tanda Nikah Nomor 35/Mj.Gke.Yt/Ktn/X/2016 atas nama Penggugat, dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GKE Yerusalem Taheta tanggal 15 Oktober 2016, yang mana bukti surat tersebut menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 15 Oktober 2016;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan bukti surat P-4 tentang fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor 6211051910160004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tanggal 16 Maret 2020, yang mana bukti surat tersebut menyatakan bahwa Penggugat merupakan kepala keluarga yang memiliki empat orang anggota keluarga terdiri dari Merlina sebagai istri, Anak Pertama dan Anak Keduasebagai anak, serta Robi sebagai kerabat lain yang ikut tinggal bersama;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan bukti surat P-5 tentang fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6211-LU-20062017-0005 atas nama Anak Pertama, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tanggal 20 Juni 2017, yang mana bukti surat tersebut menyatakan bahwa Anak Pertama merupakan anak pertama dari Penggugat dan Tergugat yang lahir di Palangka Raya tanggal 26 April 2017;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan bukti surat P-6 tentang fotokopi dari asli Akta Kelahiran Nomor 6211-LU-26062019-0005 atas nama Anak Kedua, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tanggal 26 Juni 2019, yang mana bukti surat tersebut menyatakan bahwa Anak Keduamerupakan anak kedua dari Penggugat dan Tergugat yang lahir di Palangka Raya tanggal 18 Juni 2019;

Menimbang bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-5 telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dan sesuai dengan surat aslinya, yang mana menurut Majelis Hakim bahwa surat-surat Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti hukum yang sah sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 1866 KUHPerdara Jo. Pasal 284 R.Bg Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama SW dan G, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa penyebab diajukannya perceraian ini adalah adanya perselisihan/percekocakan yang terus menerus antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat hingga pada akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sejak tahun 2021;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya dan tidak pula mengajukan jawaban serta bukti apapun dalam persidangan meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang untuk persidangan tanggal 2 Oktober 2023, risalah panggilan sidang untuk persidangan tanggal 9 Oktober 2023, dan risalah panggilan sidang untuk persidangan tanggal 16 Oktober 2023, telah dipanggil secara sah dan patut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan jawaban dan bukti dalam perkara *a quo* sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg (*verstek*);

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat serta alat-alat bukti yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Oktober 2016 dengan tata cara Agama Kristen Protestan dan telah dicatatkan pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6211-KW-19102016-0004, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tertanggal 19 Oktober 2016 (*vide* bukti surat P-2 dan P-3);
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni : 1. Anak Pertama lahir di Palangka Raya tanggal 26 April 2017, jenis kelamin perempuan dan 2. Anak Kedua lahir di Palangka Raya tanggal 18 Juni 2019, jenis kelamin laki-laki (*vide* bukti surat P-5 dan P-6);
- Bahwa sejak tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah, yang mana Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya dengan alasan percekocokan/pertengkaran dalam rumah tangga yang tidak dapat didamaikan lagi;
- Bahwa perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena hal tersebut telah terjadi berulang kali hingga pada akhirnya Penggugat menyerah dan mengajukan gugatan ini;

Halaman 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anaknya sejak tahun 2021, yang mana upaya perdamaian telah dilakukan diantara Penggugat dan Tergugat oleh keluarga namun tidak berhasil, hingga pada akhirnya diajukan gugatan *a quo* oleh Penggugat;
- Bahwa selama ini yang mengurus, mengasuh, dan mendidik serta memenuhi kebutuhan hidup anak Anak Pertama dan Anak Kedua adalah Penggugat dan Saksi SW selaku nenek;

Menimbang bahwa terhadap pokok permasalahan/sengketa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan mencermati gugatan Penggugat serta alat bukti dari Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan;

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan selanjutnya dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut atau tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Pps



Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 huruf f disebutkan bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana Putusan Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 yang pada pokoknya menyatakan bahwa adanya suatu percekcoan/pertengkaran dalam sebuah rumah tangga tidaklah perlu dicari penyebabnya, akan tetapi yang penting adalah bahwa benar telah terjadi percekcoan/pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi, sehingga suatu perkawinan tidak dapat lagi dipertahankan kelanjutannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Tahun 2013, menyebutkan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator:

- a. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- b. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri;
- c. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- d. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
- e. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya wanita idaman lain, pria idaman lain, kekerasan dalam rumah tangga, main judi, dan lain-lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Oktober 2016 dengan tata cara Agama Kristen Protestan dan telah dicatatkan pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6211-KW-19102016-0004, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tertanggal 19 Oktober 2016. Kemudian dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni: 1. Anak Pertama lahir di Palangka Raya tanggal 26 April 2017, jenis kelamin perempuan dan 2. Anak Kedualahir di Palangka Raya tanggal 18 Juni 2019, jenis kelamin laki-laki (*vide* bukti surat P-5 dan P-6). Bahwa sejak tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah, yang mana Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya dengan alasan percekcoan/pertengkaran dalam rumah tangga



yang tidak dapat didamaikan lagi, bahwa perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena hal tersebut telah terjadi berulang kali hingga pada akhirnya Penggugat menyerah dan mengajukan gugatan ini. Bahwa sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat serta anak-anaknya sejak tahun 2021, yang mana upaya perdamaian telah dilakukan diantara Penggugat dan Tergugat oleh keluarga namun tidak berhasil, hingga pada akhirnya diajukan gugatan *a quo* oleh Penggugat, maka berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang harmonis oleh karena seringnya terjadi pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut memenuhi alasan perceraian sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam perkara ini sudah terjawab sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat:

Petitum ke-1:

Menimbang bahwa untuk dapat atau tidaknya dikabulkan petitum ini, maka harus ditentukan lebih dahulu apakah dikabulkan atau tidak petitum-petitum selanjutnya;

Petitum ke-2:

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya yang mana antara Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 Oktober 2016 dengan tata cara Agama Kristen Protestan dan telah dicatatkan pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6211-KW-19102016-0004 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tertanggal 19 Oktober 2016. Maka oleh karena perkawinan diantara keduanya tidak dapat dipertahankan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka Majelis Hakim menyatakan dalam hukum, perkawinan Penggugat dan Tergugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan dalam cara Agama Kristen Protestan sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6211-KW-19102016-0004 adalah putus disebabkan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Dengan demikian petitum ke-2 patut untuk dikabulkan;

Petitum Ke-3:

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-3 tentang anak yang dihasilkan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yakni: 1. Anak Pertama lahir di Palangka Raya tanggal 26 April 2017, jenis kelamin perempuan dan 2. Anak Kedualahir di Palangka Raya tanggal 18 Juni 2019, jenis kelamin laki-laki (*vide* bukti surat P-5 dan P-6), yang mana dalam persidangan diketahui fakta bahwa sejak tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah, yang mana Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya dengan alasan percekcoakan/pertengkaran dalam rumah tangga yang tidak dapat didamaikan lagi dan diketahui selama ini yang mengurus, mengasuh, dan mendidik serta memenuhi kebutuhan hidup anak Anak Pertama dan Anak Kedua adalah Penggugat dan Saksi SW selaku nenek, olehkarenanya Majelis Hakim dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 K/Sip/1973 yang mana selama ini Tergugat sebagai ibu kandung tidak menjalankan tugasnya dengan baik dalam mengasuh dan telah meninggalkan anak-anaknya sejak tahun 2021, maka anak-anak tersebut diserahkan kepada Penggugat selaku ayah kandungnya untuk mengasuh dan memeliharanya serta mencukupi seluruh kebutuhan hidup dari keduanya hingga dewasa dan bisa hidup mandiri serta Penggugat dan Tergugat bersama-sama membesarkan dan mendidik kedua anak mereka hingga dewasa dan mandiri, dengan syarat Penggugat tidak boleh menghalang-balangi bilamana Tergugat sewaktu-waktu ingin bertemu dengan anaknya tersebut. dengan demikian petitum ke- 3 (tiga) tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Petitum ke-4:

Menimbang bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari dikabulkannya Petitum ke-2 Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa pihak yang berperkara agar melaporkan perceraian tersebut paling lambat 60

Halaman 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh) hari dan juga kepada Panitera Pengadilan Negeri Pulang Pisau atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan tanpa bermaterai kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu sebagaimana berdasarkan pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum ke-4 tersebut patut untuk dikabulkan dengan redaksi kalimat yang lebih baik;

Menimbang bahwa oleh karena petitum kedua, ketiga, dan keempat, Penggugat di kabulkan maka layak untuk mengabulkan petitum kesatu Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang bahwa untuk sempurnanya putusan ini, maka petitum Penggugat tanpa mengurangi maksud dan tujuannya, akan disempurnakan dengan bahasa yuridis yang lebih baik dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 149 Rbg dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tetapi tidak hadir;

Halaman 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Kristen Protestan pada tanggal 15 Oktober 2016 dan telah dicatatkan pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6211-KW-19102016-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tertanggal 19 Oktober 2016, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - ANAK PERTAMA, Perempuan lahir di Palangka Raya, tanggal 26 April 2017, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6211-LU-20062017-0005 yang dikeluarkan tanggal 20 Juni 2017 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau;
 - ANAK KEDUA, Laki-laki lahir di Palangka Raya, tanggal 18 Juni 2019, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6211-LU-26062019-0005 yang dikeluarkan tanggal 26 Juni 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau;Dibawah asuhan dan didikan Penggugat sampai dewasa dan bisa hidup mandiri serta Penggugat dan Tergugat bersama-sama untuk membesarkan dan mendidik kedua anak mereka hingga dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan dan menyampaikan salinan Putusan Perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pulang Pisau atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau untuk mencoret perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan memberi catatan pinggir dari daftar catatan perkawinan serta mencatat pada Register Akta Perceraian dan merekam dalam database kependudukan serta menerbitkan kutipan akta;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp252.000,00 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Senin, 23 Oktober 2023, oleh kami Ishmatul Lu'lu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Herjanriasto Bakti Nugroho, S.H., M.H., dan Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada

Halaman 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa, 24 Oktober 2023, dengan dihadiri oleh Dede Andreas, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Ttd.

HERJANRIASTO BEKTI NUGROHO, S.H., M.H., ISHMATUL LU'LU, S.H.

Ttd.

DWI FAJRIYAH SUCI ANGGRAINI, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Panitera Pengganti,

Ttd.

DEDE ANDREAS, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Proses	: Rp 100.000,00;
- Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
- Biaya Panggilan	: Rp 54.000,00;
- PNPB (Relaas Panggilan)	: Rp 30.000,00;
- Materai	: Rp 10.000,00;
- Redaksi Putusan	: Rp 10.000,00;
- Pemberitahuan Putusan	: Rp 18.000,00; +
Jumlah	: Rp 252.000,00;

(dua ratus lima puluh dua ribu rupiah).